



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Panton Labu, 11 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Peulandok Tunong, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0171/007/XII/2016, tertanggal 15 Desember 2016 dengan Mahar 5 (Lima) mayam emas murni;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (**Ba'da dukhul**) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Termohon selama 7 Tahun di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Trienggadeng xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dan diantara keduanya belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:

4.1. Termohon terlalu acuh dengan pekerjaan rumah seperti memasak dan lain-lain karena sibuk dengan pekerjaannya yang lain sehingga segala kebutuhan Pemohon tidak terpenuhi.

4.2. Termohon sering membantah dengan Pemohon.

5. Bahwa Pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April 2024, Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon dan keluarga Termohon.

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak Bersama lagi selama 6 bulan;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu **raj'i** Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas NIK: 1118051105600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal

Hal. 3 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd



04 Desember 2017 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Trienggadeng xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 0171/007/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

2.1. Saksi 1, **Widya Fitri binti M. Kasem**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di gampong Rawasari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Aceh, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun yang lalu karena saksi teman dan tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah lebih dari 6 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2023;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;

Hal. 4 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2.2. Saksi 2, **Khoirani binti Syarwan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di gampong Rawasari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Aceh, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun yang lalu karena saksi teman dan tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah lebih dari 6 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2023;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon serta Termohon juga telah mengusir Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak dari istri Pemohon yang pertama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan;

Hal. 5 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2.3. Saksi 3, **Maryana Pakeh binti Pakeh**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di gampong Sagoe, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Aceh, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu karena saksi teman dan tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah lebih dari 10 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon juga memiliki sakit yang mengakibatkan Termohon tidak dapat memberikan kebutuhan bathin Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon dan keluarga Termohon tidak menghargai diri Pemohon serta Termohon juga telah mengusir Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak dari istri Pemohon yang pertama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan;

Hal. 6 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa:

*Hal. 7 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon terlalu acuh dengan pekerjaan rumah seperti memasak dan lain-lain karena sibuk dengan pekerjaannya yang lain sehingga segala kebutuhan Pemohon tidak terpenuhi.
2. Termohon sering membantah dengan Pemohon.
3. Pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April 2024, Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon dan keluarga Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak Bersama lagi selama 6 bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Widya Fitri binti M. Kasem, Khoirani binti Syarwan dan Maryana Pakeh binti Pakeh**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
3. Termohon terlalu acuh dengan pekerjaan rumah seperti memasak dan lain-lain karena sibuk dengan pekerjaannya yang lain sehingga segala kebutuhan Pemohon tidak terpenuhi.
4. Termohon sering membantah dengan Pemohon.
5. Pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April 2024, Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon dan keluarga Termohon.
6. Pemohon dengan Termohon sudah tidak Bersama lagi selama 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 695.000.00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Hal. 11 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Halaman
Putusan No.172/Pdt.G/2024/MS.Mrd